

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR BAPENDA KABUPATEN KOTABARU

Sukma Ayu

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320049@ulm.ac.id

Rusdayanti Asma

Email : rusdayantiasma@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Raden Roro Yulianti Prihatiningrum

Email : rryulianti@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

PAD is the original income of an area which is based on resources and wealth that have been approved by the relevant local government authority, such as parking tax. The aim of this research is to find out how parking tax affects Regional Original Income (PAD) and analyze how parking tax contributes to BAPENDA Kotabaru Regency. This investigation was carried out at the Kotabaru tax services office. The method used is descriptive methodology and documentation method. The research results show that many types of regional taxes exist and are selected in accordance with local regional regulations. Parking Tax is the focus of this research. Parking Tax has its own role based on the increase in PAD. Based on the results of the parking tax analysis, parking taxes in 2019–2021 experienced fluctuating growth. From 2019 to 2021, parking tax makes a significant contribution to Kotabaru's PAD (original regional income), where the contribution is around 28% in 2019, 53% in 2020, and 35% in 2021. The contribution from parking tax increases every year. year will increase the impact of parking taxes on PAD and provide funds for the redevelopment of entire areas and the construction of new public facilities, especially in the parking tax sector.

Keywords: Parking Tax Contribution, Original Regional Income (PAD)

ABSTRAK

PAD adalah Pendapatan asli suatu daerah yang didasarkan pada sumber daya dan kekayaan yang telah disetujui dari otoritas pemerintah daerah terkait, seperti pajak parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap BAPENDA Kabupaten Kotabaru. Penyelidikan ini dilakukan di kantor pelayanan pajak Kotabaru. Metode yang digunakan ialah metodologi deskriptif dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak jenis pajak daerah yang ada dan dipilih sesuai dengan peraturan daerah setempat. Pajak Parkir merupakan fokus dari penelitian ini. Pajak Parkir mempunyai peranannya masing-masing berdasarkan kenaikan PAD. Berdasarkan hasil analisis pajak parkir, pajak parkir tahun 2019–2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai tahun 2021 pajak parkir memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap PAD (pendapatan asli daerah) Kotabaru, dimana kontribusi sekitar 28% pada tahun 2019, 53% pada tahun 2020, dan 35% pada tahun 2021. Kontribusi dari pajak parkir yang meningkat setiap tahun akan meningkatkan pengaruh pajak parkir terhadap PAD dan menyediakan dana untuk pembangunan kembali seluruh kawasan dan pembangunan fasilitas umum baru, khususnya di sektor pajak parkir.

Kata Kunci: Kontribusi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Indonesia pada pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk lebih mampu meningkatkan dan memajukan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional akan diukur dari keterampilan bangsa itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Prioritas utama pemerintah Indonesia adalah melaksanakan otonomi daerah untuk memfasilitasi pembangunan secara luas di seluruh negeri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Kesek, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang digunakan untuk menggambarkan penghasilan suatu wilayah tertentu yang berasal dari kekayaan dan sumber daya yang didistribusikan oleh pemerintah daerah, seperti pajak. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta data lain merupakan sumber-sumber Pendapataan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam memajukan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah (Rizqiyah, 2015).

Sebagai satu-satunya komponen dalam proses Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pemungutan pajak daerah memungkinkan daerah untuk memobilisasi pajak semaksimal mungkin jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Oleh karena itu, Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu meningkatkan penerimaan uang kas asli daerah (Rachman, Anggraeni, & Wigiyanti, 2021). Jika dalam jangka waktu tertentu realisasi tujuan penerimaan asli daerah lebih dari yang diharapkan, hal ini menandakan strategi/penagihan pajak telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan atau keefektifan yang tinggi (Erawati & Rahmawati, 2016).

Masyarakat yang dikenai pungutan pajak harus mengurani nilai pendapatan atau kekayaan perorang akan tetapi justru adalah pendapatan dari masyarakat yang nantinya akan

dikembalikan kepada masyarakat, melalui cara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya kembali kepada seluruh masyarakat yang menguntungkan rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Untuk memenuhi persyaratan ketentuan pajak parkir, masyarakat harus memahami dengan jelas unsur-unsur utama pembayaran pajak (Putri & Suandy, 2015).

Parkir adalah jenis usaha yang berfokus pada pemberian layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dan memiliki koneksi yang kuat dengan dunia perdagangan yang mendukung reformasi pemerintah daerah. Parkir saat ini sangat diperlukan karena kebutuhan akan keselamatan kendaraan. Tidak hanya untuk mencapai keamanan saja, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan di suatu lokasi tertentu. Kabupaten Kotabaru memiliki target dan rencana pelaksanaan PAD (pendapatan asli daerah) di Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun.

Namun fakta yang ada mengatakan masih ada beberapa masalah dengan pelaksanaan dari pajak parkir itu sendiri. Kelemahan utama dari masalah tersebut adalah pada tahap penganggaran pajak parkir yang tidak sesuai dengan potensi pajak parkir yang bersangkutan. Selain itu, potensi pajak parkir juga harus digali lebih jauh karena terdapat beberapa lokasi parkir liar dan tidak terdaftar (Rachman *et al.*, 2021)

Masing-masing daerah memiliki sumber, tingkat kemajuan, dan kemampuan spesifik sumbernya masing-masing, permasalahan atau kendala masing-masing suatu daerah tidak akan dapat disamakan dengan daerah lainnya apalagi terkait pajak parkir itu sendiri. Contohnya di tahun 2020 terjadinya Fenomena virus covid 19 yang sangat berpengaruh dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Kotabaru. Realisasi pajak parkir di tahun 2020 sebesar Rp75.761.100.000, dan ditahun 2021 sebesar pendapatan parkir Rp72.304.030.000 di beberapa tahun tersebut dapat dikatakan cukup optimal dikarenakan masih melewati target yang di tentukan setiap tahunnya, walaupun terjadi penurunan target ditahun 2019-2021 dikarenakan penyesuaian pendapatan pajak parkir Kabupaten Kotabaru saat pandemi covid 19.

Menurut Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Retribusi Parkir, dimana pajak parkir ditetapkan sekitar 30% (atau tiga puluh persen). Dari uraian peraturan daerah tersebut terlihat bahwa pajak parkir adalah salah satu penghasilan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi positif dan peranannya dalam meningkatkan keterampilan keuangan daerah dan juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Pajak parkir akan efektif jika pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat memberikan pemungutan pajak dengan sangat hati-hati selama proses pengadaan sehingga nantinya dapat tercipta pemungutan pajak parkir yang efektif. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019-2021 dan mengambil Judul “Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor BAPENDA Kabupaten Kotabaru”.

Jika pengadaan/pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak parkir berhasil dan efisien, akan memberikan dampak secara langsung pada tingkat dukungan yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan produktivitas pajak daerah. Kesejahteraan masyarakat juga diperkirakan akan meningkat jika pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan efektif.

HASIL PENELITIAN

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 62 menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak di lokasi parkir di pinggir jalan, terlepas dari apakah itu ditawarkan sebagai layanan, seperti lokasi kendaraan bermotor perbaikan ataupun hal semacamnya.

Tabel 1. Perkembangan pajak parkir Tahun 2019 s.d 2021

Tahun	Besarnya pajak	Selisihi	Persentase (%)
2019	36.377.665.000	-	-
2020	75.761.100.000	21.308.700.00	139.13%
2021	72.304.030.000	1.997.068.00	102.84%

Sumber : BAPENDA Kabupaten Kotabaru 2023

Berdasarkan tabel di atas, besarnya pajak parkir di kabupaten Kotabaru dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan pajak parkir pada tahun 2021, Pada tahun 2020 sebesar Rp.75.761.100.000 penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan 139,13% di bandingkan tahun 2019, Tetapi pada tahun 2021 besarnya pajak parkir sebesar Rp.72.304.303.000, dengan pertumbuhan sebesar 102,84% Hal ini menunjukan adanya penurunan pertumbuhan pajak parkir di kabupaten Kotabaru.

Meskipun di sisi penerimanya mengalami peningkatan.

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa PAD Kabupaten Kotabaru mengalami banyak perubahan yang berbeda-beda selama dua tahun terakhir. Komponen PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang salah dipisahkan dan lain-lain merupakan salah satu penghasilan dari pendapatan asli daerah.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2019 s.d 2021

a h u n	Target	Realisasi	P ersent ase (%)
0 1 9	139.332.3 68.647.41	130.665.4 05.645.80	9 3,78%
0 2 0	120.471.5 94.319.00	141.676.1 76.119.00	1 17,60 %
0 2 1	146.627.1 06.186.00	203.829.4 93.078.57	1 39,01 %

Sumber : BAPENDA kabupaten Kotabaru (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan dari tiga tahun terakhir, 2019 sampai 2021. Setiap tahunnya, Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan. Sebagai hasil efektifnya dari keberhasilan realisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru, PAD terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun.

Hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2019 besar realisasi pendapatan asli daerah Rp.130.665.405.645.80 dan mengalami kenaikan ditahun 2020 yang menjadi Rp. 141.676.176.119.00 pada tahun 2021 naik lagi sebesar Rp. 203.829.493.078.57 naiknya PAD Kabupaten Kotabaru dari tahun 2020 menuju tahun 2021 sebesar Rp.57.202.386.892,57, Melihat hasil dari tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD selama 3 tahun berturut- turut.

Analisis hasil kontribusi pajak parkir dari PAD terhadap Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan penelitian ini besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bentuk persentase (%) dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut:

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD $\times 100\%$

Tabel 3. Interpretasi Kontribusi

Presentasi	Kriteria
0 – 10 %	Kurang baik
10,10 – 20 %	Kurang
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup
40,10 – 50 %	Baik
> 50 %	Sangat baik

Sumber: kamendagri, (Jannah Suyadi, Dan Utami, 2016:4)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa apabila presentase nya 0 – 10 % maka termasuk dalam kriteria kurang baik, presentase 10,10%-20% termasuk dalam kriteria kurang dan seterusnya sampai presentase diatas 50% yang menunjukkan kriteria sangat baik.

Tabel 4. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD 2019 s.d 2021

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Parkir (%)	Kriteria
2019	36.3 77.665.000	130.66 5.405.645.80	2 8%	Sedang
2020	75.7 61.100.000	141.67 6.176.119.00	5 3%	Baik
2021	72.3 04.030.000	203.82 9.493.078.57	3 5%	Cukup

Sumber : Bapenda Kabupaten Kotabaru (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 4. di atas, analisis hasil dari pencapaian kontribusi pajak parkir mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 2019

sampai 2021 dimana pada tahun 2019 hasil kontribusi pajak parkir yang didapat sebesar 28% dengan kriteria sedang, pada tahun 2020 hasil kontribusi pajak parkir yang didapat sebesar 53% dengan kriteria baik dan yang terakhir pada tahun 2021 didapatkan hasil analisis ontribusi pajak parkir sebesar 35% dengan kriteria cukup. Penerimaan kontribusi pajak parkir selama tahun 2021 di sebabkan karena periode tersebut masih terjadi pandemi covid 19 terutama dengan adanya varian Dellta yang mengakibatkan pemerintah kembali melakukan pemberlakuan PPKM. Sehingga hal ini juga berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat untuk keluar rumah yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan pajak parkir.

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 menyatakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang telah terutang oleh perorangan atau entitas asing yang bermusuhan sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, tanpa menerima pendanaan terus menerus dan tanpa menggunakannya untuk mendukung kebutuhan bangsa untuk keseluruhan populasi warganya dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri.

Menurut Adriani dalam (Bohari 2016:23), pajak merupakan bayaran dari masyarakat umum kepada pemerintah yang dapat diterima, yang dapat ditahan oleh mereka yang diharuskan membayarnya sesuai dengan hukum umum (UU) dan yang tujuannya adalah untuk pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas untuk negara dalam menyelenggarakan pemerintahan

Berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan dua klasifikasi lembaga pemungutan pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang diperoleh dari pemerintah pusat dan dipungut dengan tujuan untuk keperluan negara secara nasional. Adapun pajak daerah adalah pajak yang diperoleh dari pemerintah daerah dan dipungut dari masyarakat yang mana digunakan untuk tujuan mengelola masing-masing daerah itu sendiri dikarenakan keperluan setiap daerah masing-masing berbeda-beda. Pajak daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pajak parkir.

Kontribusi adalah istilah yang dipakai untuk memahami bagaimana suatu pajak memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, baik melalui Pendapatan Daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk memahami bahwa kontribusi signifikan tertentu diberikan dengan membandingkan kontribusi pendapatan individu,

pajak kepada masyarakat luas, khususnya pajak parkir. Artinya dari sisi sumber pendanaan usaha ini memang harus ditingkatkan terutama sumber pendanaan dalam negeri, karena sumber pendanaan usaha memerlukan input dari masing-masing negara yang ada. Pembangunan lebih terkoordinasi dengan lingkungan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk merenovasi aturan rumah tangganya sendiri. mengingat hasil pendapatan asli daerah, peran pajak daerah yang menangani pendapatan asli daerah (PAD) juga tumbuh secara signifikan dimana semakin besar hasil pemungutan pajak daerah maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD (pendapatan asli daerah).

Parkir merupakan jenis usaha yang berfokus pada penyediaan layanan berkualitas tinggi dan dapat diandalkan bagi pelanggan. Ini memiliki hubungan yang kuat dengan dunia perdagangan dan secara aktif mempromosikan pengembangan ekonomi local yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir saat ini sangat diperlukan karena kebutuhan akan keselamatan kendaraan yang dipakai oleh pengendarany. Bukan hanya untuk memerangi kejahatan saja, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di suatu wilayah daerah tertentu. Kabupaten Kotabaru memiliki target dan rencana pelaksanaan PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Kotabaru dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan pajak parkir pada tahun 2021, Pada tahun 2020 sebesar Rp.75.761.100.000 penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan 139,13% di bandingkan tahun 2019, Tetapi pada tahun 2021 besarnya pajak parkir sebesar Rp.72.304.303.000, dengan pertumbuhan sebesar 102,84%. Kondisi ini disebabkan karna pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka pandemi covid-19 dengan adanya varian baru covid (Delta) yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintahan yang mengharuskan masyarakat dengan melakukan PPKM sehingga mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Dalam hal keseluruhan, jumlah penerimaan pada pajak daerah Kabupaten Kotabaru memiliki peningkatan yang terjadi pada setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan PAD itu sendiri.

PAD (Pendapatan Asli Daerahh)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilaksanakan sesuai dengan pendapatan daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Peraturan Mata Uang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

yang menyatakan bahwa Pendapatan yang dikeluarkan oleh Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Secara umum Pendapatan Asli Daerah merupakan keuntungan finansial yang diperoleh melalui pengembangan potensi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat tersebut di antaranya adalah beberapa pendapatan asli daerah yang dikenal dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah, dan lain-lain.

Pada tabel 2 terdapat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Kotabaru tahun 2019 s.d 2021 untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pemerintahan dikota Banjarmasin dimana menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru yang terus mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir di sebabkan efektifnya realisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru. Hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2019 besar realisasi pendapatan asli daerah Rp.130.665.405.645.80 dan mengalami kenaikan ditahun 2020 yang menjadi Rp. 141.676.176.119.00 pada tahun 2021 naik lagi sebesar Rp. 203.829.493.078.57 naiknya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru dari tahun 2020 menuju tahun 2021 sebesar Rp.57.202.386.892,57.

Penerimaan pajak parkir mungkin tidak sebesar penerimaan pajak hotel dan penerangan jalan, namun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD daerah Kotabaru. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 analisis kontribusi pajak parkir relatif terhadap PAD 2019 sampai 2021 yang mengaitkan kontribusi ini dengan penduduk asli kabupaten Kotabaru yang memenuhi kriteria kinerja yang baik dan berkelanjutan. Pajak Parkir mempunyai peranannya masing-masing dalam kenaikan pendapatan asli daerah itu sendiri. Kontribusi dari pajak parkir yang meningkat setiap tahunnya akan meningkatkan pengaruh pajak parkir terhadap PAD dan memberikan dana bagi peningkatan fasilitas pemerintah daerah khususnya pembangunan taman dan lain sebagainya yang termasuk dalam sector perparkiran.

KESIMPULAN

Hasil analisis peran pajak parkir dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Kotabaru hanya dapat dikatakan cukup efektif, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2021 dapat terlihat bahwa pencapaian kontribusi nya dapat dikatakan berfluktuasi. Hasil analisis naiknya pendapatan pajak parkir di beberapa tahun terakhir ternyata di sebabkan efektifitas yang di lakukan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru sehingga dampak covid 19 tidak terlalu mempengaruhi pajak parkir di Kabupaten Kotabaru. Pajak parkir memberikan kontribusi di tahun 2020 sebesar 53% dan di tahun 2021 sebesar 35% kemudian nilai yang dapat diberikan dari efektifitas masih sangat kurang dikarenakan masih berada dibawah 40% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru.

Upaya pemerintah harusnya agar bisa mengembangkan jumlah SDM khususnya yang terjun ke lapangan, sehingga pencarian potensi-potensi baru untuk menambah objek pajak dapat lebih efektif dari tahun ke tahun. Selain itu, diharapkan Pemerintah Daerah juga dapat meningkatkan produktivitas agar penerimaan pajak parkir terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru juga harus memastikan bahwa tarif parkir nominal yang sesuai telah ditetapkan dan wajib pajak diinformasikan sehingga lebih mudah merealisasikan potensi daerah kepada masyarakat daerah itu sendiri agar tidak terjadi miskonsepsi di kemudian hari yang mengakibatkan salah satu kerugian dalam pendapatan asli daerah kabupaten Kotabaru.

Pemerintah daerah kabupaten Kotabaru diharapkan harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif agar mengoptimalkan pendapatan pajak daerah setelah dilandai pandemi covid 19 sehingga pendapatan asli daerah bisa kembali optimal seperti pada sebelum pandemi covid 19. Diharapkan juga pihak-pihak terkait agar lebih memahami peruntukkan lahan mana yang termasuk pajak parkir dan retribusi parkir sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam klaim potensi untuk meningkatkan pendapatan.

Untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, bagi peneliti lainnya harus menambah variabel penelitian dan mencari factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan pajak parkir sebagai objek pembanding. Selain itu, diharapkan masa pengamat diperpanjang dan ruang pertemuan lebih diperluas, seperti halnya analisis komperatif berbagai jenis pajak daerah, sehingga hubungan antara pajak parkir dan PAD menjadi lebih erat, lebih jelas dan lebih sejalan dengan keadaan tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis efektifitas dan efisiensi pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41–56.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan Fiskus terhadap lepatuhan wajib pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(01), 1–14.
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota bandung periode 2011-2018. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 33–47.
- Rahmawati, R., Wardhana, A., & Juniar, A. (2018). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Hp Android di Playstore untuk Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi Ukm yang Terdata Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 20–23.
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Semarang (2009-2013). *Universitas Dian Nuswantoro*.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh pajak parkir dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68.
- Wardhana, A., Juniar, A., Effendi, M., & Rahmawati, R. (2020). Perception of Lecturers in Banjarmasin Towards Motor Vehicle Tax. *International Journal of Scientific Development and Research (IJSDR)*, 5(11), 104–114.